



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR

81

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

TELP. 5025750, 5021731, 50244

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK.00.06.6.2.1527

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP KEPADA
PEMILIK BP/RB/BKIA TRISNA KABUPATEN TULUNGAGUNG
UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI PENGOBATAN
"TRISNA"
DI JALAN PAHLAWAN NO. 216 KECAMATAN KEDUNGWARU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca :
1. Surat permohonan Pemilik BP/RB/BKIA Trisna Kabupaten Tulungagung Nomor : 01/BP/TRISNA/X/2000 tanggal 2 Oktober 2000.
 2. Rekomendasi Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor : 503/1299 a/424.21/2000 tanggal 26 September 2000.
 3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Tulungagung Nomor : YM.01.01.2.1726 tanggal 18 Agustus 2000.
- Menimbang :
1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
 2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Pemilik BP/RB/BKIA Trisna Kabupaten Tulungagung untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "TRISNA" di Jalan Pahlawan No. 216 Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dengan memberikan ijin tetap:
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI Nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

P E R T A M A : Memberikan ijin tetap kepada Pemilik BP/RB/BKIA Trisna Kabupaten Tulungagung untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "TRISNA" di Jalan Pahlawan No. 216 Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

K E D U A

KEDUA : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. CHRISTOPHER LEO MAUKAR

SIP / SPTP No. YM. 01.01.2.1538 c

KETIGA : Ijin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.

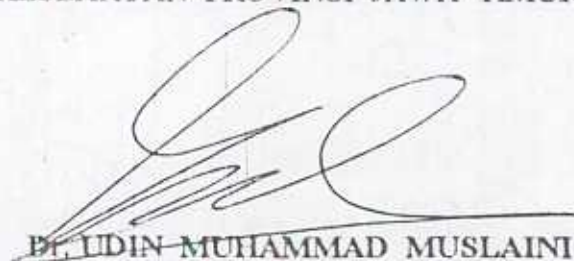
KEEMPAT : Penanggung Jawab/Pemegang ijin Balai Pengobatan "TRISNA" dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Tulungagung setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA : Ijin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
TANGGAL : 16 OKTOBER 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR



DR. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Kesmas Depkes RI di Jakarta.
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta.
3. Bupati Kabupaten Tulungagung di Tulungagung.
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Tulungagung di Tulungagung.